



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 1994**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDA TANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO)
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), tahun Anggaran 1994/1995 dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan APBD;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1993/1994.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tahun Anggaran 1994/1995.

P a s a l 1

- (1) Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditunjuk Pejabat yang menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi Tahun Anggaran 1994/1995 sebagai berikut :
 - a. Sdr. dr.H.POERNOMO KASIDI, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya untuk menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Belanja Pembangunan;
 - b. Sdr. Drs.WARDJI, Nip. 510 019 644, Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya untuk menanda tangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Belanja Rutin.
- (2) Contoh/Specimen tanda tangan dan paraf Pejabat tersebut pada huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 46 tahun 1993 tanggal 8 April 1993.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994 selama tahun Anggaran 1994/1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 6 APRIL 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H.POERNOMO KASIDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V – Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wil.Prop.Daerah Tk.I Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Wil.Daerah Tk.I Jawa Timur;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Itwil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya;
8. Para Direktur Perusahaan Daerah dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
9. Para Direktur Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
10. Para Kepala/Unit Satuan Kerja dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
11. Para Bendaharawan Rutin/Proyek dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 D.2. pada tanggal 7 April 1994 Nomor 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH
Penata TK.I
Nip. 510 029 293



S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 35 TAHUN 1994
TANGGAL : 6 APRIL 1994

CONTOH/SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG
DITUNJUK DAN DIBERI WENANG UNTUK MENANDA TANGANI
SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) TAHUN ANGGARAN 1994/1995

No. Urut	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	dr. H. POERNOMO KASIDI	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya		
2.	Drs. W A R D J I	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.	2.	2. 

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

T.T.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

dr. H. POERNOMO KASIDI

ub.

Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUQ, SH

Penata TK. I

Nip. 510 029 293

(KEU1-toat)